



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 51 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, perlu ditunjuk dan dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

- Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua,
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; dan
 2. Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat,
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu staf pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung Jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU, mempunyai tugas dan wewenang yang diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PEMBINA		
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Ketua
2.	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
3.	ABDUL HADI	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
4.	AMIJAYA HALIM	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
5.	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
II	TIM PERTIMBANGAN		
1.	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua
2.	ABDUL HADI	Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua

III	ATASAN PPID		
1.	RYLLO ASHURI PANAY	Sekretaris KPU Provinsi Papua	Ketua PPID
IV	TIM PPID		
1.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator PPID
2.	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Wakil Koordinator PPID
3.	BENYAMIN REINHARD BILLY	Staf Pelaksana	Operator PPID
V	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	AFRA OKTOVINA ANONGTOP	Staf Pelaksana	Koordinator Tim Penghubung
2.	HARTYAS RADITYA	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Bagian SDM
3.	MARTHINUS PATTIASINA	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Bagian Perencanaan
4.	DEBORA YOMIMA ASMURUF	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Bagian Keuangan
5.	DONI ARIYANTO	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Bagian Umum dan Logistik
6.	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Bagian Hukum
7.	ANDRIANTO SANGAJI	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

VI	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	BENYAMIN REINHARD BILLY	Staf Pelaksana	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. Pembina PPID Berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka Pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

III. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

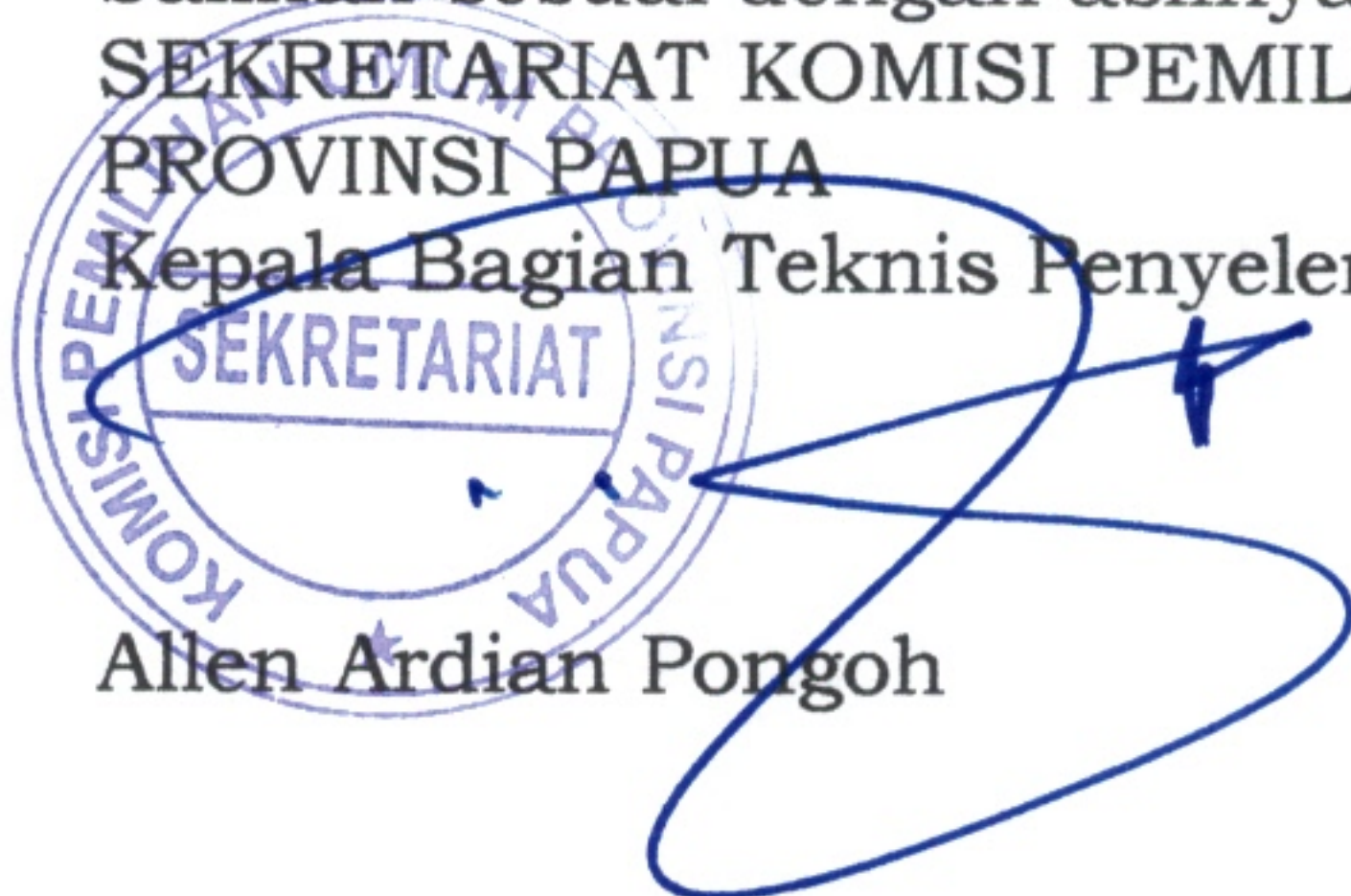
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Allen Ardian Pongoh